



Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

MENGGALI MAKNA TRADISI *PANTANG LARANG* PADA MASYARAKAT MELAYU SEKADAU

EXPLORING THE MEANING OF THE *PANTANG LARANG* TRADITION IN THE SEKADAU MALAY COMMUNITY

AUTHOR:

¹Soni Ardiansah*

²Rois Nafi'ul Umam

AFFILIATION:

¹IAIN Pontianak, Indonesia

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda, Indonesia

CORRESPONDING*:

soniardiansyah273@gmail.com

ARTICLE HISTORY:

Received : 16-12-2023

Revised : 21-05-2024

Accepted : 27-05-2024

Copyright © 2024 by Author(s)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK:

Pantang Larang merupakan suatu tradisi yang berisikan berbagai aturan hidup dan larangan bagi masyarakat Melayu Sekadau. Keberadaan tradisi pantang larang menjadi sebuah warisan leluhur yang dipertahankan hingga saat ini meskipun eksistensinya mulai berkurang seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman. Adanya tradisi pantang larang idealnya dapat menjadi pengingat akan pentingnya memahami nilai normative dan kepercayaan terhadap hal-hal lain di luar diri manusia sehingga muncul adanya larangan atau pantangan dalam tradisi pantang larang tersebut. Tradisi pantang larang memegang peranan kunci dalam kehidupan masyarakat Melayu Sekadau sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan, sebagai sarana untuk saling mengingatkan, hingga mendorong perubahan bagi generasi berikutnya. Pepatah dalam tradisi pantang larang terdiri atas 5 jenis klasifikasi berkaitan dengan waktu, tempat, jenis kelamin, keselamatan jiwa, hingga aktivitas/perilaku manusia. Dari struktur kalimatnya, pepatah dalam tradisi pantang larang memiliki 2 jenis, yaitu pepatah dengan 2 struktur (sebab dan akibat), dan pepatah dengan 3

struktur (tanda, perubahan yang terjadi, dan akibat).

KATA KUNCI:

Pantang Larang, Budaya, Melayu Sekadau

ABSTRACT:

Pantang larang is a tradition that contains various rules of life and prohibitions for the Sekadau Malay community. The existence of the abstinence and prohibition tradition is an ancestral heritage that is maintained to this day, although its existence is starting to wane along with the development and dynamics of the times. The existence of the abstinence and prohibition tradition can ideally be a reminder of the importance of understanding normative values and beliefs in things other than humans so that prohibitions or taboos emerge in the abstinence and prohibition tradition. The abstinence and prohibition tradition plays a key role in the lives of the Sekadau Malay people as a guide in living life, as a means to remind each other, and to encourage change for the next generation. The adage in the abstinence and prohibition tradition consists of 5 types of classification relating to time, place, gender, safety of life, and human activity/behavior. From the sentence structure, proverbs in the pantang larang tradition have 2 types, namely proverbs with 2 structures (cause and effect), and proverbs with 3 structures (signs, changes that occur, and consequences).

KEYWORD:

Abstinence, Culture, Melayu Sekadau

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki nilai moral yang berlaku dan diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki unsur keberagaman yang tinggi, karena setiap suku memiliki nilai kearifan lokal dan hal tersebut dapat menjadi ciri khas atau pembeda dengan suku/kelompok masyarakat lainnya (Mahardhani & Cahyono, 2017). Salah satu suku/kelompok Masyarakat yang juga memiliki nilai kearifan lokal nya tersendiri adalah masyarakat Melayu Sekadau. Masyarakat Melayu Sekadau menjadi contoh dari kelompok masyarakat yang merawat eksistensi nilai dan tradisi yang diwariskan lintas generasi dan menjadi pedoman hidup bagi kelompoknya (Hadi, Saman, & Amir, 2018). Salah satu tradisi/budaya yang identik dengan masyarakat Melayu Sekadau adalah tradisi pantang larang.

Pantang larang merupakan suatu nilai atau tradisi yang menghendaki adanya larangan/pantangan bagi individu untuk melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan moral ataupun dianggap sebagai sebuah hal yang tabu (Kurniawan, 2018). Pantang larang menurut Masyarakat suku Melayu Sekadau menjadi suatu hal yang sakral, dan apabila melanggar nilai pantang larang tersebut akan dikenakan hukum adat ataupun dipercaya akan mendapatkan karma di kemudian hari (Hadi et al., 2018). Keberadaan nilai pantang larang dapat menjadi acuan/pedoman bagi individu, khususnya pada mereka yang memiliki keterikatan dengan suku Melayu Sekadau untuk mampu mengendalikan diri dalam berperilaku, dan mencegah terjadinya dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu perbuatan jahat yang dapat mengancam diri sendiri maupun orang lain (Kurniawan, 2019). Berbagai larangan yang ada dalam tradisi pantang larang semata-mata diberlakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat memiliki pedoman yang sama dalam berperilaku, termasuk hal-hal yang bersifat larangan atau pantangan yang harus dipatuhi bersama dalam kerangka menjaga kondusifitas bersama.

Sebagai sebuah tuntunan dalam hidup, nilai/tradisi pantang larang juga diajarkan atau diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Penyampaian nilai-nilai moral pantang larang dapat disampaikan secara lisan dari orang tua kepada anaknya, hingga kemudian diturunkan kembali kepada cucu dan generasi selanjutnya (Sarmidi, 2015). Hal ini yang kemudian membuat tradisi pantang larang juga disebut sebagai tradisi atau sastra lisan mengingat mekanisme pewarisannya yang dilakukan dengan penyampaian secara lisan atau dari mulut ke mulut. Menurut (Hadi et al., 2018) tradisi penyampaian nilai melalui komunikasi lisan telah ada sejak lama, dan telah diaplikasikan pada tataran sastra dan seni seperti lagu permainan anak-anak, lagu-lagu pujian orang yang sudah meninggal, atau dendang untuk menangkap hewan buas. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat menjadi sarana untuk penyampaian atau transfer nilai/pemahaman tertentu dalam suatu kelompok masyarakat seperti peraturan adat, hingga mantera kepercayaan. Dalam istilah lain, pantang larang juga dikenal dengan istilah Pamali yang memiliki makna ungkapan yang bersifat larangan, baik yang dituturkan secara langsung ataupun tidak langsung (Firmansyah, 2023). Dalam perspektif (I. Ibrahim, Yusriadi, & Zaenuddin, 2012), Pantang larang menjadi suatu tradisi atau seni yang akan selalu berkembang dan tumbuh pada masyarakat mengingat peran vitalnya sebagai faktor pengendali perilaku Masyarakat yang sejalan dengan tatanan nilai moral yang berlaku. Selain itu, tradisi pantang larang juga memiliki peran dalam menghindarkan manusia dari kemudaratan dalam kehidupannya yang dapat disebabkan oleh ucapan atau perilakunya yang bertentangan dengan nilai/moral.

Tradisi Pantang larang menurut Ibrahim dapat diklasifikasikan dalam 5 aspek, yakni keselamatan jiwa, jenis kelamin, tempat, waktu dan aktivitas/pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pantang larang menyentuh pada berbagai aspek kehidupan manusia, hingga hal-hal yang bersifat spesifik (I. Ibrahim et al., 2012). Selain itu, tradisi pantang larang juga erat kaitannya dengan hal-hal yang diluar kemampuan berpikir

manusia seperti tahayul. Hal tersebut menurut Frank Swettenham dalam penelitiannya yang menjelaskan suatu ungkapan pantang larang pada suku Melayu Sekadau yaitu “*Inang ke utan pas potang, kolak di unyar antu*” yang memiliki makna bahwa seseorang hendaknya tidak ke pergi ke hutan pada sore hari (menjelang maghrib) karena akan diganggu oleh hantu (Swettenham, 2003). Ini menunjukkan bahwa pantang larang dalam pengungkapan larangan melakukan sebuah aktivitas juga didasarkan atas hal-hal yang bersifat mistis untuk memperkuat dalih larangan tersebut. Ditambahkan oleh Swettenham bahwa hal tersebut menjadi sebuah paradoks yang mana masyarakat Melayu Sekadau memiliki latar belakang identitas agama Islam, namun di sisi lain memiliki kepercayaan lain yang berkaitan dengan nilai atau tradisi luhur mereka (Swettenham, 2003).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan karakteristik antar individu pada setiap generasinya membuat eksistensi tradisi pantang larang mulai memudar, khususnya di kalangan masyarakat Melayu Sekadau (Zainuddin, 2014). Tradisi pantang larang tidak lagi populer sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Selain itu mulai berkurangnya transfer nilai/pemahaman lintas generasi menjadikan anak muda yang berada pada rentang usia yang lebih muda tidak lagi mendapatkan akses atas pemahaman nilai atau tradisi pantang larang dari lingkungan sosialnya, baik dari orang tua maupun tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan atau peran penting dalam masyarakat. Pada sisi yang lain, tantangan dalam bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai moral dan jati diri bangsa menjadi tantangan yang sangat besar di era modernisasi seperti saat ini. Hal ini yang kemudian menjadi landasan bagi pentingnya mengenalkan atau mengedukasi akan urgensi pemahaman dan pengaplikasian nilai atau tradisi pantang larang sebagai kendali control atas perilaku individu yang memiliki budi pekerti dan menjaga marwahnya sebagai seorang manusia.

Dari penjelasan di atas maka tulisan ini ditujukan untuk membahas tentang tradisi pantang larang yang ada di Sekadau, khususnya di Kecamatan Sekadau Hilir. Tantangan yang ada di hadapan mata dan eksistensi nilai tradisi pantang larang yang memudar menjadi fokus utama dari pembahasan makalah ini dan diharapkan dapat menjadi sarana pemahaman baru bagi pembaca mengenai keberadaan tradisi pantang larang pada masyarakat Melayu Sekadau.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data-data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi dan akan dijabarkan sebagaimana yang terjadi secara real di lapangan (Strauus & Gorbin, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam hal ini dilakukan kepada 5 orang informan tokoh suku Melayu Sekadau yang berdomisili di wilayah Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kelima orang tersebut yakni:

Ibu Mega, Ibu lisa, Ibu Desi, Bapak Egi, dan Bapak Cahyo. Adapun dokumentasi dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap artikel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan, yakni mengenai tradisi pantang larang. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 3-6 Januari tahun 2022. Aktivitas analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep Huberman dan Milles, yaitu; pengumpulan data (*data Collection*), reduksi data, penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions: drawing/verifying*) (Suyitno, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Pantang Larang

Tradisi pantang larang telah melekat dalam jati diri masyarakat Melayu Sekadau dan berkedudukan sebagai aturan normatif yang mengatur tata cara berperilaku individu, menganjurkan hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk ataupun perilaku yang tidak bermoral. Dalam tradisi pantang larang, terdapat berbagai klasifikasi yang berkaitan dengan karakteristik manusia dan aktivitasnya seperti berkaitan dengan keselamatan jiwa, berkaitan dengan aktivitas dan pekerjaan, berkaitan dengan jenis kelamin, berkaitan dengan tempat dan yang terakhir berkaitan dengan waktu. Berikut akan dijelaskan lebih mendalam mengenai klasifikasi pantang larang tersebut:

1. Berkaitan Keselamatan Jiwa

Tradisi pantang larang erat kaitannya dengan keselamatan Jiwa. Hal ini didasarkan atas tujuan-tujuan adanya petuah dalam tradisi pantang larang yang berisikan perintah kepada manusia untuk mampu menjaga dirinya dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keselamatan diri, baik secara fisik maupun jiwanya. Contoh dari ungkapan/petuah dalam tradisi pantang larang yang berkaitan dengan keselamatan Jiwa adalah “*Ina nota? Silu? Malam, Kola? Kona? Usar antu*” yang memiliki makna tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunting/memotong kukunya pada malam hari, karena dapat diganggu oleh hantu (Ibu Mega, wawancara, 13 Maret 2023). Petuah ini didasarkan atas pengalaman orang tua terdahulu yang mana mereka mengalami suatu masa dimana lampu penerangan sangat minim sehingga kegiatan seperti menggunting kuku menjadi suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, baik ditinjau secara mistis maupun realistik (Ibu Mega, wawancara, 13 Maret 2023). Secara mistis, petuah ini akan dihubungkan dengan ancaman kemunculan hantu yang dapat mengganggu manusia apabila beraktivitas dalam kegelapan di malam hari. Secara realistik petuah tersebut dapat dipahami dengan akal logika bahwa menggunting kuku dalam kondisi gelap dapat menyebabkan luka pada bagian tubuh apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut menunjukkan bahwa petuah dalam tradisi pantang larang yang berkaitan dengan keselamatan Jiwa dapat dipahami melalui sisi mistis maupun secara realistik.

2. Berkaitan Pekerjaan atau Kegiatan

Petuah dalam tradisi pantang larang juga dapat berkorelasi dengan suatu bentuk aktivitas atau pekerjaan manusia. Hal tersebut didasarkan atas konsepsi utama dari tradisi pantang larang yang mengatur segala tindak-tanduk perilaku manusia dan kepercayaan terhadap sebuah pemahaman tertentu. Dalam hal ini terdapat sebuah ungkapan dalam tradisi pantang larang yang berbunyi “*Mulah pintu bayah genap, kola? Betamah suti?*” yang memiliki makna bahwa ketika seseorang membangun sebuah rumah/hunian, maka pintu yang ada dalam rumah tersebut idealnya berjumlah ganjil (Ibu Desi, wawancara, 14 Maret 2023). Hal ini dilakukan agar rumah tersebut akan senantiasa diberikan keberkahan. Konsep bahwa setiap rumah harus memiliki jumlah pintu yang ganjil tersebut berdasarkan atas kepercayaan dalam agama Islam yang mengajarkan terdapat 99 Asmaul Husna, 25 jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah Swt dan 33 jumlah dzikir (Ibu Desi, wawancara, 14 Maret 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pantang larang melalui petuah-petuah yang diajarkan memiliki relasi dengan kepercayaan terhadap ajaran agama, termasuk agama Islam di samping kepercayaan lain terhadap pengalaman di masa lampau ataupun juga pengalaman yang bersifat mistik.

3. Berkaitan Jenis Kelamin

Petuah dalam tradisi pantang larang juga menyentuh pada aspek gender manusia, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam hal ini petuah tersebut utamanya berkaitan dengan masa-masa yang dijalani oleh calon ayah dan calon ibu sebelum kelak melahirkan anak yang dikandungnya. Untuk calon ibu, contoh petuah dalam tradisi pantang larang yang relevan dengan peran mereka adalah ungkapan berikut “*Bayah maju tolu?, Kola? Bepulas anak dalam poru*” yang memiliki makna bahwa seorang wanita yang sedang hamil hendaknya tidak memakan telur karena beresiko pada janin dalam perut yang dapat terlilit (Ibu Lisa, wawancara, 15 Maret 2023). Selanjutnya pada calon ayah, contoh petuah dalam tradisi pantang larang yang relevan dengan mereka adalah “*Laki mada tau mani? Nyolam, kola? Anak kesodak.*” Yang memiliki arti bahwa setiap laki-laki, utamanya yang berprofesi sebagai nelayan hendaknya tidak melakukan aktivitas mandi sambil menyelam ketika berada di Sungai ataupun laut (Ibu Lisa, wawancara, 15 Maret 2023). Hal ini didasarkan atas kepercayaan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan hal tersebut, maka bayi yang ada dalam kandungan istrinya akan mengalami kondisi tersedak. Kedua ungkapan dalam tradisi pantang larang tersebut, baik yang mengarah pada gender Perempuan maupun laki-laki memiliki tujuan yang baik untuk menjaga keselamatan calon buah hati mereka, namun di

sisi lain, alasan munculnya petuah dalam tradisi pantang larang tersebut didasarkan atas mitos yang belum teruji kebenarannya.

4. Berkaitan Tempat

Petuah dalam tradisi pantang larang, utamanya apabila berkaitan dengan tempat merupakan suatu bentuk peringatan bagi manusia untuk mampu menjaga diri dan mengendalikan diri ketika berada pada suatu tempat yang dianggap sakral ataupun membahayakan (Bapak Egi, wawancara, 13 Maret 2023). Naluri dan rasa ingin tahu manusia terhadap tempat yang dikunjunginya rentan membuat manusia untuk berbuat sesuai keinginannya sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek lain diluar dirinya. Melalui tradisi pantang larang tersebut, manusia telah diberikan aturan main, utamanya larangan apabila mengunjungi suatu tempat, sebagaimana contoh dalam petuah pantang larang berikut "*bayah makar belacan, kola? Kona macan*" yang memiliki makna apabila seseorang berada dalam hutan hendaknya ia tidak membakar belacan yang kemudian dapat mengundang kehadiran Binatang buas seperti macan (Bapak Egi, wawancara, 13 Maret 2023). Petuah ini menggambarkan larangan bagi manusia untuk spesifik melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas dalam lingkungan hutan dengan kegiatan membakar belacan, yang kemudian dapat mengganggu keberadaan hewan buas lain yang telah menjadi penghuni hutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia apabila mengunjungi suatu tempat hendaknya memberikan penghormatan atas makhluk lain yang telah ada di tempat tersebut, dan tidak mengusik kehadirannya.

5. Berkaitan Waktu

Terakhir, petuah dalam tradisi pantang larang berkaitan dengan waktu, utamanya adalah waktu beraktivitas bagi manusia. Dalam tradisi pantang larang, waktu yang dilarang untuk beraktivitas adalah Tengah hari, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah berikut "*Lonta? Tiang pertama mada tau siang, sa? Antu jeloma mada ketau.*" Yang berarti bahwa dalam meletakkan pasak atau tiang pertama sebuah rumah, hendaknya tidak dilakukan pada siang hari atau tengah hari (Bapak Cahyo, wawancara, 14 Maret 2023). Secara eksplisit, petuah tersebut menganjurkan manusia untuk tidak mengerjakan sesuatu di siang hari agar tidak mengundang kehadiran makhluk lain yang dapat mengganggu suatu pekerjaan (Bapak Cahyo, wawancara, 14 Maret 2023). Apabila dicermati Kembali maka makna sesungguhnya dari petuah tersebut adalah menganjurkan manusia untuk memanfaatkan waktunya dengan baik, dan mengerjakan segala sesuatu di awal waktu serta tidak menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan di awal waktu (pagi hari), pekerjaan yang ada akan lebih

cepat untuk diselesaikan dan menghindari kelelahan yang berlebihan akibat tidak memanfaatkan waktu yang ada dengan baik.

Peran Tradisi Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Sekadau

Tradisi pantang larang sebagai sebuah bagian dari kehidupan masyarakat Melayu Sekadau menjadi sebuah tuntunan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta menjadi nasehat yang dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Hadi et al., 2018). Nilai-nilai dalam tradisi pantang bermula dari pengalaman dan pembelajaran orang-orang di zaman dahulu yang kemudian diajarkan kepada generasi penerus mereka sebagai upaya untuk membangun karakter mereka yang sesuai dengan budaya luhur mereka. Pantang larang secara umum berisikan tentang pantangan dalam melakukan suatu kegiatan dan dampak yang ditimbulkan akibat melanggar pantangan tersebut (Sarmidi, 2015). Hal tersebut yang kemudian menjadikan tradisi pantang larang sebagai sebuah tatanan yang mengajarkan manusia berkaitan dengan tata krama, hubungan sosial, dan adab.

Selanjutnya, tradisi pantang larang yang direalisasikan dalam bentuk penyampaian pepatah juga dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan satu sama lain terkait dengan pantangan yang harus dijalankan. Dalam menjelaskan pantangan tersebut, biasanya dalam pepatah pantang larang tersebut akan diselipkan dengan kalimat yang dapat menimbulkan rasa takut, malapetaka, bencana, ataupun kecelakaan yang dapat terjadi (Siregar, Nofrita, & Ningsih, 2021). Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk memperkuat penyampaian pepatah tradisi pantang larang tersebut kepada penerima, agar tumbuh rasa takut untuk melakukan sebuah pantangan sehingga mampu untuk menjauhkan diri dari hal-hal buruk yang dapat terjadi ketika melanggar pantangan tersebut. Menurut Ibrahim (I. Ibrahim et al., 2012), pepatah dalam tradisi pantang larang apabila kalimatnya dipahami secara eksplisit akan menimbulkan persepsi bahwa pepatah tersebut hanya untuk menakut-nakuti saja, akan tetapi jika dicerna lebih jauh, maka pepatah tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pengingat yang positif bagi setiap manusia.

Adapun yang terakhir peran tradisi pantang larang pada masyarakat Melayu Sekadau yaitu untuk menumbuhkan semangat kerja keras dan pantang menyerah bagi individu yang mendapatkan informasi perihal pepatah pantang larang tersebut. Pelajaran positif yang dapat digali dari pepatah pantang larang sebagai pengingat bagi generasi muda untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan tidak bermalas-malasan dalam menjalani pekerjaannya. Hal itu dilakukan agar mereka menjadi pribadi yang tangguh, tidak pemalas dan mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai pribadi manusia yang bertanggung jawab atas tugas yang diembannya di muka bumi untuk bekerja dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Struktur pada Pantang Larang

Tradisi pantang larang sebagai sebuah sastra lisan yang melekat pada masyarakat Melayu Sekadau, memiliki bentuk/struktur kalimat yang unik dan menjadikannya sebagai ciri khas dari petuah-petuah yang ada pada budaya suku yang lainnya. Ada 2 jenis ungkapan dalam tradisi pantang larang apabila dilihat dari jumlah struktur kalimatnya, yakni ungkapan yang terdiri dari 2 struktur dan ungkapan yang terdiri dari 3 struktur (Omar, 2014). 2 Struktur dalam ungkapan pantang larang menunjukkan adanya kohesi antara sebab dan akibat, atau dalam arti sebuah ungkapan pantang larang dapat tersusun atas sebab dan akibat dalam satu kalimat yang utuh (Bapak Egi, wawancara, 13 Maret 2023). Contoh dari ungkapan dalam pantang larang yang memiliki 2 struktur adalah “*Mada tau? Mukol orang yak makai sopus lidi, kola? Kona sial*” yang berarti tidak boleh memukul orang lain dengan menggunakan sapu lidi, karena hal itu dapat menimbulkan kesialan bagi orang yang dipukul tersebut (Bapak Egi, wawancara, 13 Maret 2023). Aspek sebab dalam ungkapan tersebut dapat dilihat dari kata “*Mada tau? Mukol orang yak makai sopus lidi*” yaitu memukul orang lain dengan menggunakan sapu lidi dapat menjadi sebab terjadinya dampak/efek lain yang ditimbulkan. Selanjutnya, yang menjadi bagian dari aspek akibat dari ungkapan tersebut adalah “*kola? Kona sial*” yang berarti bahwa individu yang dipukul menggunakan sapu itu akan merasakan akibat/dampak berupa kesialan yang dialaminya.

Selanjutnya pada ungkapan dalam tradisi pantang larang yang memiliki 3 struktur ditandai dengan adanya 3 aspek yang menjadi satu dalam suatu ungkapan pantang larang tersebut, yaitu tanda, keadaan yang berubah dan akibat (Bapak Cahyo, wawancara, 14 Maret 2023). Contoh dari ungkapan pantang larang tersebut adalah “*mada ketau nunjok? Pelangi, kola ?ja I buntong. Mada? Mau buntonh ya? Hos di pindah dongan jai yang suti dianu? Tigo kalii*” yang artinya adalah seseorang tidak diperbolehkan untuk menunjuk Pelangi, karena nanti tangan atau jari akan putus. Jika jari atau tangan tersebut tersebut terputus, harus dipisah jari/tangan tersebut harus dipisahkan sebanyak 3 kali (Bapak Cahyo, wawancara, 14 Maret 2023). Berikut adalah penjelasan 3 aspek dalam ungkapan tersebut: aspek tanda yaitu seseorang yang tidak diperbolehkan untuk menunjuk Pelangi. Selanjutnya pada aspek kondisi yang berubah ditandai dengan jari atau tangan yang terputus. Adapun yang terakhir akibat dari perilaku tersebut, maka seseorang akan kehilangan tangan/jarinya dan memisahkannya 3 kali lebih jauh dari tubuhnya.

KESIMPULAN

Pantang larang merupakan suatu tradisi/budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan akan tumbuh dan terus berkembang di masyarakat dengan cara lisan. Pantang larang yang ada pada masyarakat Melayu Sekadau menjadi sebuah nilai/tatanan yang mengatur cara berperilaku, adab, bertata krama, dan mekanisme membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Tradisi pantang larang memegang peran

besar dalam kehidupan masyarakat Melayu Sekadau, khususnya yang berkaitan dengan perilaku anggotanya. Wujud peran tradisi pantang larang tersebut adalah menjadi katalisator dalam pengamalan nilai dan perilaku yang positif, memahami dan menghindarkan diri dari larangan/pantangan, sarana untuk saling mengingatkan hingga menumbuhkan perubahan-perubahan yang positif bagi generasi berikutnya. Selanjutnya pepatah dalam tradisi pantang larang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu berkaitan dengan keselamatan jiwa, waktu, tempat, jenis kelamin, dan pekerjaan atau aktivitas yang dijalankan manusia. Apabila ditinjau dari struktur kalimatnya, pepatah dalam tradisi pantang larang terdiri atas 2 struktur yang meliputi sebab dan akibat, serta 3 struktur yang terdiri dari tanda, perubahan yang terjadi, dan akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, H. (2023). Nilai-nilai Tradisi Pantang Larang dalam Budaya Melayu. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 172–181.
- Hadi, T. U., Saman, S., & Amir, A. (2018). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(1), 1–9.
- Ibrahim, I., Yusriadi, Y., & Zaenuddin, Z. (2012). *Pantang Larang Melayu Kalimantan Barat* (1st ed.). Pontianak: Stain Press.
- Kurniawan, S. (2018). Pantang Larang and the Environmental Wisdom of Sambasness Malay in the Sepinggan Village. *Jurnal Kalam*, Vol. 12, pp. 87–104. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.1882>
- Kurniawan, S. (2019). Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>
- Mahardhani, A. J., & Cahyono, H. (2017). Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme. *Jurnal Asketik*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.408>
- Omar, A. H. (2014). Pantang Larang dalam Kalangan Orang Melayu : Analisis dari Perspektif Teori SPB4K. *Melayu : Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 7(1), 76–97.
- Sarmidi, G. (2015). Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(1), 553–559. <https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.685>
- Siregar, F., Nofrita, M., & Ningsih, A. R. (2021). Pantang Larang Dalam Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 6(3), 278–284.
- Strauus, A., & Gorbin, J. (2019). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Swettenham, F. (2003). *Perihal Orang Melayu* (1st ed.; Z. Ibrahim, Ed.). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Zainuddin, Z. (2014). *Pantang Larang Masyarakat Melayu Sambas*. IAIN Pontianak.